PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4974.59/EXT-MUTU/IX/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Sumitomo Forestry Indonesia
2.	Alamat	:	Gd. Summitmas II Lt.8, Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62, Desa/ Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-808
	- Masa Berlaku	:	05 September 2023 – 04 September 2029
	- Ruang Lingkup	:	Eksportir
5.	Tanggal Audit	:	25 – 26 Juli 2023
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT SUMITOMO FORESTRY INDONESIA dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 September 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 235.3/SKEP-MUTU/IX/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT SUMITOMO FORESTRY INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak No. : 0279.3/MUTU/LPVI-Industri/V/2023, tanggal 24 May 2023 antara PT SUMITOMO FORESTRY INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PT SUMITOMO FORESTRY INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT SUMITOMO FORESTRY INDONESIA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-808, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 September 2023 sampai dengan 04 September 2029.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SUMITOMO FORESTRY INDONESIA
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 September 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk.
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953.
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN. 01 September 2027.
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/Men LHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023.
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksa-naan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Lampiran 3.4. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	1. Listya Gandhini (Team Leader).
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Sumitomo Forestry Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Gd. Summitmas II Lt 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. Kode Pos 12190.
c. Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha (SIUP) NIB OSS 8120003851264, Perubahan Ke-4 tanggal 4 Mei 2021. Nama/Kode KBLI 46636 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU. Nomor Proyek : 202001-0800-5604-4625-263.
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB & SIUP.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	---
f. Lokasi Pabrik	:	---

g. Pengurus Perusahaan	:	Presiden DIrektur : Amane Hatanaka Wakil Presiden Direktur : Direktur : Fumihide Nakatsu Direktur : Toyosada Shima Direktur : Takaaki Mori Direktur : Hiroshi Aoki Direktur : Elji Harima Direktur : Akihiro Kosoku Direktur : Shuhei Nishi Dewan Komisaris : Masanori Sano
h. Nama MR Auditee	:	Shota Yokoyama

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 17 Juli 2023** **Dan** **Website Mutu Certification :** **Tanggal, 17 Juli 2023**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Jakarta, 25/07/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumitomo Forestry Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25/07/2023 s/d 26/07/2023	Kantor PT. Sumitomo Forestry Indonesia.
Pertemuan Penutupan	Jakarta, 26/07/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja-sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyele-saiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumitomo Forestry Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jakarta, 05 September 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumitomo Forestry Indonesia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir.		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB).	Memenuhi	Kepemilikan NIB RBA berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS No. 8120003851264 tanggal 16 Agustus 2018, Perubahan Ke-4 tanggal 4 Mei 2021. a. Nama : PT. Sumitomo Forestry Indonesia. b. Alamat kantor : Gd. Summitmas II Lt 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. Kode Pos 12190. c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 46636 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU. e. Lokasi usaha : Jakarta Selatan. f. Jenis API (jika importir) : API – U / Aktif Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan.	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Sumitomo Forestry Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS No. 8120003851264 tanggal 16 Agustus 2018, dengan identitas No. KBLI 46636 – PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU.
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG).	Memenuhi	PT. Sumitomo Forestry Indonesia melakukan kegiatan usahanya sebagai *distributor* produk jadi dengan mendapatkan pasokan dari pemasok tunggal, yaitu PT. Kutai Timber Indonesia yang telah ber-SLK. Produk jadi yang diperdagangkan PT. Sumitomo Forestry Indonesia dilakukan langsung dari Gudang pemasoknya (PT. Kutai Timber Indonesia), maka PT. Sumitomo Forestry Indonesia tidak perlu memiliki Gudang sendiri secara khusus.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : Nama : PT. Sumitomo Forestry Indonesia NPWP : 03.138.690.7-012.000 Alamat : Gd. Summitmas II Lt 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Tanggal Terdaftar : 01-04-2011. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/sistem OSS.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri	Memenuhi	PT. Sumitomo Forestry Indonesia melakukan kegiatan usahanya dengan memberikan Purchase Order (PO) kepada pemasok, yaitu` PT. Kutai Timber Indonesia untuk memenuhi permintaan buyer/ pembelinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri		PT. Sumitomo Forestry Indonesia mendapat pengakuan sebagai *distributor* produk jadi PT. Kutai Timber Indonesia dengan Surat Pemberitahuan No. 01/KTI-SBY/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	• Jenis Produk PB, PB Laminasi dan Plywood. • HS Code 46636-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. • Lokasi asal produk jadi : Probolinggo, Jawa Timur. • Pemasok tunggal memiliki S-Legalitas : PB : 7,923.7745 M^3. PB Laminasi : 4,540.3700 M^3. Plywood : 1,820.5779 M^3. • asal Produk lokal dari PT. Kutai Timber Indonesia telah ber-SLK.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Sumitomo Forestry Indonesia dapat memenuhi ketidaksesuaian terhadap data/dokumen Laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Pengantar Barang (SPB).
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia, SLK No. SMART-LK-057 22 Desember 2022 sd 28 Desember 2025 oleh Smart Quality Sistem.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor.	Not Aplicable	PT. Sumitomo Forestry Indonesia, selama periode April sd Juni 2023 tidak melakukan ekspor produk jadi, sehingga tidak terdapat informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Dokumen (Jika terdapat pembetulan ekspor).	Not Aplicable	PT. Sumitomo Forestry Indonesia, selama periode April sd Juni 2023 tidak melakukan ekspor produk jadi, sehingga tidak terdapat informasi yang terdapat pada dokumen pembetulan ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).	Not Aplicable	PT. Sumitomo Forestry Indonesia, selama periode April sd Juni 2023 tidak melakukan ekspor produk jadi, sehingga tidak terdapat informasi yang terdapat pada dokumen bukti pembayaran bea keluar (contoh transfer bank) dan menjelaskan nomor dan tanggal transaksi.
Verifier d. Izin CITES.	Not Aplicable	PT. Sumitomo Forestry Indonesia, selama periode April sd Juni 2023 tidak melakukan ekspor produk jadi, sehingga tidak terdapat informasi yang terdapat pada dokumen CITES, spesies yang masuk dalam CITES, dan jumlah kubikasi termasuk informasi jenis kayu.
Verifier e. Lokasi stuffing.	Not Aplicable	PT. Sumitomo Forestry Indonesia, selama periode April sd Juni 2023 tidak melakukan ekspor produk jadi, sehingga tidak terdapat informasi singkat apakah lokasi stuffing sesuai dengan lokasi auditee.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier f. Purchase Order (PO).</td><td>Not Aplicable</td><td>PT. Sumitomo Forestry Indonesia, selama periode April sd Juni 2023 tidak melakukan ekspor produk jadi, sehingga tidak terdapat informasi singkat apakah PO sesuai dengan tujuan ekspor.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK.</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.</td><td>Memenuhi</td><td>Pada periode April sd Juni 2023, PT. Sumitomo Forestry Indonesia dalam kegiatan Sertifikasi VLHHK dan telah mengajukan permohonan penggunaan Tanda SVLK kepada LPVI PT. Mutuagung Lestari tertanggal 01 Agustus 2023 dan saat ini menunggu persetujuan dari PT. Mutuagung terkait dengan dokumen sublisensinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri.</td></tr>
<tr><td>Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Sumitomo Forestry Indonesia saat ini tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh produk jadi kayu olahannya dijual dengan tujuan domestik/lokal dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Pengantar Barang (SPB).
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th>Particle Board Lamination</th><th>Particle Board</th><th>Plywood</th><th>Total</th></tr>
<tr><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>Apr-23</td><td>1,308.5000</td><td>2,300.0721</td><td>356.3418</td><td>3,964.9139</td></tr>
<tr><td>May-23</td><td>1,692.3100</td><td>2,828.7663</td><td>841.0418</td><td>5,362.1181</td></tr>
<tr><td>Jun-23</td><td>1,539.5600</td><td>2,794.9361</td><td>623.1943</td><td>4,957.6904</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>4,540.3700</td><td>7,923.7745</td><td>1,728.9888</td><td>14,284.7224</td></tr>
</table>
PT. Sumitomo Forestry Indonesia dalam kegiatan usahanya melakukan penjualan/pemindahtanganan produk jadi olahan kayu dengan tujuan domestik/lokal, maka kedepannya kegiatan usahanya disesuaikan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SE-3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tentang Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3.</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia pedoman/prosedur K3 PT. Sumitomo Forestry Indonesia :
• Kebijakan K3 No. 02/SFI-13/21-00.
• Emergency Situation in Summitmas Building, Fire & Smoke Earth-quake.
• Personel yang bertanggungjawab : Agus Dwi Laksono (HR & GA Manager).</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Implementasi Prosedur K3.</td><td>Memenuhi</td><td>PT. Sumitomo Forestry Indonesia yang telah mengimplementasikan Prosedur K3 berupa mewajibkan seluruh karyawan untuk berparti-sipasi dalam seluruh kegiatan Pelatihan K3 dan Pelatihan evakuasi pada terjadi bencana alam serta menugas-kan Agus DL sebagai Komandan Tenant.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 yang belum kadaluarsa masa berlakunya.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penangan dengan mewajibkan kepada seluruh karyawan untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan K3 dan Pelatihan evakuasi bencana alam yang difasilitasi oleh Management Building.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membo-lehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sumitomo Forestry Indonesia dengan Kebijakan Internal Perusahaan tanggal 16 Januari 2023 berkomitmen untuk kebebasan berkumpul berpendapat dengan Menjunjung Kebebasan Berserikat dan Hak atas Perundingan Bersama.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang pengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. Sumitomo Forestry Indonesia periode tahun 2022 sd 2024 yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	PT. Sumitomo Forestry Indonesia tidak mempeker-jakan karyawan/ pekerja di bawah umur 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Karyawan termuda yang diterima bekerja di PT. Sumitomo Forestry Indonesia pada usia 21 tahun 8 bulan.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Sumitomo Forestry Indonesia dalam *Kebijakan Internal Perusahaan* telah berkomitmen tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja ataupun calon pekerja.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumitomo Forestry Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :

- Terdapat **17** (tujuh belas) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana :
  - Terdapat **17** (tujuh belas) verifier yang memenuhi norma penilaian;
  - Terdapat **0** (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **7** (tujuh) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dengan demikian PT. Sumitomo Forestry Indonesia dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 12/2022. Lampiran 3.4. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan